

KONFLIK LINGKUNGAN DI BUKIT MANGUNHARJO TEMBALANG: ANTARA KEPENTINGAN EKONOMI DENGAN KEPENTINGAN LINGKUNGAN

Supratiwi

Abstract

The research was motivated by the further degradation of the environment. Many of the pollution of water, air, landslides, floods, and so on. These conditions tend to increase in the era of regional autonomy. This is due to each province trying to get as much revenue from natural resources. Exploitation is carried out without offset to the maintenance and preservation. The result is environmental degradation that often lead to conflict. As it happens hill districts Mangunharjo Tembalang city of Semarang. C mining excavation at the site has a conflict of interest.

Because of this formulation of the problem in this study was to determine why there is a conflict in the hill Mangunharjo; what causes it. The method used in this study was descriptive with qualitative data collection techniques through observation, interviews, and literature review.

The results showed that the mineral mining activities in the hill Mangunharjo c positive and negative impacts. The positive impact of the perceived economic benefits a small portion of society. While the negative impact of environmental degradation is felt most of the people and Government of Semarang City. Caused by mining environment becomes damaged, but the area is a region Tembalang conservation. Frequent flooding, landslides, pollution, and so on. This is exactly what caused the conflict. The conflict has lasted several years and has not been resolved. Contributing factor is the vagueness and lack of regulation, weak law enforcement (government indecision), and lack of public awareness about the importance of the environment.

Keywords: Conflict, Economics Interests, Environmental Interests

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan era kemajuan pembangunan di segala bidang, banyak menyisakan bencana kerusakan lingkungan yang mencengangkan bumi pertiwi ini. Seperti halnya dengan polusi dan kerusakan lingkungan di perkotaan dan pedesaan saat ini. Banjir, tanah longsor, erosi, pencemaran air, udara, dan berbagai kerusakan lainnya merupakan satu mata rantai yang dapat meruntuhkan keberlangsungan kehidupan manusia seutuhnya. Perubahan iklim lingkungan tersebut sangat terkait dengan menipisnya kesadaran dan kepedulian terhadap dampak negatif aktifitas manusia dan pembangunan yang semakin meningkat.

Fakta menunjukkan bahwa di era otonomi ini tampak ada kecenderungan permasalahan lingkungan hidup semakin bertambah kompleks. Ada sementara dugaan bahwa kemerosotan lingkungan hidup terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, di mana daerah ingin meningkatkan PAD dengan melakukan eksploitasi sumberdaya alam yang kurang memperhatikan aspek lingkungan hidup dengan semestinya.

Dengan cara seperti ini maka terjadi kemerosotan kualitas lingkungan di mana-mana, yang diikuti dengan timbulnya bencana alam.

Aspek pengelolaan lingkungan hidup sangat jarang diperhatikan oleh para pejabat daerah. Sering mereka berpikir ia hanya menjabat sampai lima tahun, sehingga dana disalurkan untuk pembangunan yang bisa segera dinikmati hasilnya. Akibatnya, anggaran lebih banyak disalurkan untuk kegiatan ekonomi seperti jalan atau bangunan yang wujudnya bisa segera dilihat daripada menjaga keseimbangannya dengan pengelolaan lingkungan yang harmonis.

Karena itu seringkali terjadi konflik; baik antar stakeholders maupun antar sektor dalam memperebutkan sumberdaya maupun mempersoalkan lingkungan yang semakin meningkat sejalan dengan berjalannya otonomi daerah. Kemunculan konflik tersebut sebagian sudah sampai pada tindakan perusakan, menghalangi

akses stakeholders yang lain dengan ancaman fisik maupun non fisik, maupun yang sifatnya masih konflik wacana (*discourses*).

Konflik-konflik lingkungan tersebut terdapat kecenderungan dari tahun ke tahun kasusnya semakin meningkat sebagaimana temuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang bahwa sepanjang 2009 terdapat 217 kasus konflik dan kerusakan lingkungan hidup di Jateng. Sebagian besar kasus tersebut meliputi adanya pelanggaran hak asasi manusia atas lingkungan yang baik dan sehat. Sementara pada 2008 tercatat hanya 172 kasus. (<http://cetak.kompas.com> diakses tgl 22 April 2011)

LBH Semarang mencatat selama 2009 terdapat 41 kasus rob dan banjir, 16 kasus kecelakaan laut, dan 2 kasus kriminalisasi nelayan di wilayah pesisir Jateng. Rob dan banjir serta kecelakaan laut disebabkan kesalahan dalam pembangunan dan penataan ruang. Sedangkan pada tahun 2010 terjadi 35 bencana ekologis di Jawa Tengah dimana 15 kasus diantaranya terjadi di Kota Semarang. Kasus konflik area tangkap dan reklamasi juga paling banyak terjadi di Kota Semarang.

Salah satu masalah kerusakan dan konflik lingkungan yang banyak terjadi di Kota Semarang adalah penambangan Galian C dengan pengeprasan bukit seperti yang terjadi di Bukit Purwoyoso, di Sendang Mulyo juga di Bukit Mangunharjo. Yang menjadi permasalahan dan perdebatan adalah kontroversi mengenai manfaat dan dampak yang ditimbulkan dengan kegiatan tersebut. Bagi masyarakat disekitar penambangan setidaknya tersedia suatu lowongan kerja baru dengan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut pada berbagai posisi misalnya sebagai tenaga rit, tenaga penggali, pemilik lahan yang digali, pemilik penyewaan jalan, sampai sebagai investor penambangan dengan kepemilikan alat-alat berat dan penyewa lahan galian.

Bergairahnya kegiatan penambangan sedikit banyak membuat denyut kehidupan ekonomi masyarakat disekitar menjadi lebih baik; terutama yang berprofesi petani, buruh tani atau bahkan pengangguran. Tetapi semua itu terbatas pada kalangan masyarakat yang terlibat langsung sedangkan yang tidak, manfaat ini tentu saja tidak berpengaruh, mereka hanya kebagian dampak yang ditimbulkan akibat rusaknya lingkungan disekitarnya.

Sementara ditinjau dari dampak lingkungan, banyak kalangan sudah menelitinya dimana terjadi dampak negatif baik jangka pendek maupun jangka panjang, apalagi jika kegiatan penambangan tersebut tidak disertai dengan tindakan reklamasi atau perbaikan lingkungan. Diantaranya bisa menimbulkan kerusakan flora, berkurangnya hutan sebagai penahan air, gangguan terhadap kesehatan, dan rusaknya prasarana jalan yang digunakan untuk transportasi. Adapun dampak jangka panjang yang mungkin ditimbulkan diantaranya adalah bahaya banjir, tanah longsor karena rusaknya lingkungan di hulu dan kemungkinan turunnya permukaan air di sekitarnya. Air yang menjadi sumber hidup didaerah itu bisa-bisa susah didapat mengingat berkurangnya tumbuhan sebagai penahan air, sumber-sumber air bisa mengering dan air sumur pun akan semakin berkurang.

Hal tersebut sebagaimana yang terjadi di Mangunharjo, Tembalang, kota Semarang. Pengeprasan Bukit Mangunharjo tersebut mengakibatkan terjadinya konflik antara kepentingan ekonomi masyarakat dengan kepentingan lingkungan. Di satu sisi masyarakat memperoleh keuntungan ekonomis dari kegiatan penambangan namun disisi lain menimbulkan kerusakan lingkungan, baik jangka pendek maupun jangka panjang; seperti rusaknya jalan, polusi (debu) maupun rawan terjadinya longsor dan banjir. Padahal daerah Tembalang oleh pemerintah

kota sudah ditetapkan sebagai daerah konservasi (resapan air) yang seharusnya tidak boleh dilakukan kegiatan penambangan.

A.1 Metode Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif; yang berupaya mengungkapkan fenomena sosial politik dengan jelas dan cermat. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran mengenai terjadinya konflik lingkungan di bukit Mangunharjo, kecamatan Tembalang, kota Semarang.

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Hal inisebagaimana dinyatakan Lofland dan Lofland (dalam (Moleong 2000: 112) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah *kata-kata dan tindakan*, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan informan secara individual dengan tetap mengacu pada panduan wawancara yang disusun secara terbuka. Wawancara dilakukan terhadap *Key Person* (informan kunci), yaitu orang yang dianggap tahu tentang permasalahan konflik lingkungan di bukit Mangunharjo, yaitu pemerintah kota Semarang, Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota Semarang, anggota DPRD Kota Semarang juga penambang dan masyarakat sekitar.
- b. Observasi (pemantauan) yaitu mengamati aktivitas, dan kejadian bagaimana berlangsungnya konflik di bukit Mangunharjo dan upaya-upaya penyelesaiannya.
- c. Kajian dokumentasi, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan data sekunder yang berasal dari buku panduan organisasi atau program, laporan kegiatan, evaluasi program, maupun dari berbagai buku literatur, majalah, jurnal, surat kabar juga internet.

A.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan Teori Konflik Lingkungan yang disampaikan oleh Baiquni maka konflik yang terjadi di Bukit Mangunharjo, kecamatan Tembalang, kota Semarang termasuk dalam Teori Ketamakan (*The Greedy Theory*). Kerakusan dan ketamakan merupakan salah satu sifat buruk manusia yang secara sengaja atau tidak dapat muncul dalam perilaku hubungan manusia dengan alam, maupun manusia dengan manusia lainnya. Konflik lingkungan yang ditimbulkan dari penguasaan sumberdaya alam lebih dipicu oleh nafsu tamak dan rakus, yang berakibat pada diskriminasi, ketidakadilan, dan marginalisasi kepentingan masyarakat lain. Eksploitasi sumberdaya tersebut mengakibatkan kelangkaan dan kerusakan lingkungan sehingga menurunkan daya hidup masyarakat yang lain. Penambangan terhadap galian C dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Masyarakat tidak tahu atau tidak mau tahu dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan karena aktivitas penambangan. Bagi mereka kegiatan tersebut memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Padahal yang namanya kebutuhan manusia tidak pernah habis dan tidak akan puas dengan yang ada atau yang telah diperoleh. Hal tersebut karena ketamakan yang ada dalam jiwa manusia; sebagaimana yang dikatakan oleh Teori Ketamakan (*The Greedy Theory*). Selalu kurang dan ingin lebih banyak lagi. Terbukti bahwa kegiatan

penambangan yang sudah habis masa izinnya terus saja dilakukan walaupun sudah dilarang.

B. PEMBAHASAN

B.1 Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. SDA seperti air, udara, tanah, hutan dan lainnya merupakan sumberdaya yang penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup termasuk manusia. Bahkan, SDA ini tidak hanya mencukupi kebutuhan hidup manusia, tetapi juga dapat memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan yang lebih luas. Namun, semua itu bergantung pada bagaimana pengelolaan SDA tersebut, karena pengelolaan yang buruk berdampak pada kerugian yang akan ditimbulkan dari keberadaan SDA, misalnya dalam bentuk banjir, pencemaran air, dan sebagainya.

Pada era otonomi daerah sekarang pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah:

- Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan.
- Membangun hubungan interdependensi antar daerah.
- Menetapkan pendekatan kewilayahan.

Karena Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada di Daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Namun pelaksanaan program tersebut belum berjalan baik dan efektif; terbukti dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup dari waktu ke waktu. Hal tersebut menurut Sudarmadji (<http://geo.ugm.ac.id> diakses tgl 20 April 2011) disebabkan oleh berbagai permasalahan yang muncul berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, seperti:

1. Ego sektoral dan daerah.

Otonomi daerah yang diharapkan dapat melimpahkan sebagian kewenangan mengelola lingkungan hidup di daerah belum mampu dilaksanakan dengan baik. Ego kedaerahan masih sering nampak dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan, hidup, demikian juga ego sektor. Pengelolaan lingkungan hidup sering dilaksanakan *overlapping* antar sektor yang satu dengan sektor yang lain Tumpang tindih perencanaan antar sektor.

2. Pandanaan yang masih sangat kurang untuk bidang lingkungan hidup.

Program dan kegiatan mesti didukung dengan dana yang memadai apabila mengharapkan keberhasilan dengan baik. Walaupun semua orang mengakui bahwa lingkungan hidup merupakan bidang yang penting dan sangat diperlukan, namun pada kenyataannya PAD masih terlalu rendah yang dialokasikan untuk program pengelolaan lingkungan hidup, diperparah lagi tidak adanya dana dari APBN yang dialokasikan langsung ke daerah untuk pengelolaan lingkungan hidup.

3. Keterbatasan sumberdaya manusia.
Harus diakui bahwa didalam pengelolaan lingkungan hidup selain dana yang memadai juga harus didukung oleh sumberdaya yang mumpuni. Sumberdaya manusia seringkali masih belum mendukung. Personil yang seharusnya bertugas melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup (termasuk aparat pemda) banyak yang belum memahami secara baik tentang arti pentingnya lingkungan hidup.
4. Eksploitasi sumberdaya alam masih terlalu mengedepankan profit dari sisi ekonomi. Sumberdaya alam seharusnya digunakan untuk pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Walaupun kenyataannya tidak demikian; eksploitasi bahan tambang, logging hanya menguntungkan sebagian masyarakat, aspek lingkungan hidup yang seharusnya, kenyataannya banyak diabaikan. Fakta menunjukkan bahwa tidak terjadi keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup masih belum mendapatkan porsi yang semestinya.
5. Lemahnya implementasi peraturan perundangan.
Peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, cukup banyak, tetapi dalam implementasinya masih lemah. Ada beberapa pihak yang justru tidak melaksanakan peraturan perundangan dengan baik, bahkan mencari kelemahan dari peraturan perundangan tersebut untuk dimanfaatkan guna mencapai tujuannya.
6. Lemahnya penegakan hukum lingkungan khususnya dalam pengawasan.
Berkaitan dengan implementasi peraturan perundangan adalah sisi pengawasan pelaksanaan peraturan perundangan. Banyak pelanggaran yang dilakukan (pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan), namun sangat lemah didalam pemberian sanksi hukum.
7. Pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup.
Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup sebagian masyarakat masih lemah dan hal ini, perlu ditingkatkan. Tidak hanya masyarakat golongan bawah, tetapi dapat juga masyarakat golongan menengah ke atas, bahkan yang berpendidikan tinggi pun masih kurang kesadarannya tentang lingkungan hidup.
8. Penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan.
Penerapan teknologi tidak ramah lingkungan dapat terjadi untuk mengharapkan hasil yang instant, cepat dapat dinikmati. Mungkin dari sisi ekonomi menguntungkan tetapi mengabaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Penggunaan pupuk, pestisida, yang tidak tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.

Demikian juga di kota Semarang, permasalahan lingkungan banyak terjadi, seperti banjir, rob, pencemaran udara, longsor, dan sebagainya. Pengeprasan Bukit Mangunharjo di Tembalang termasuk kasus lingkungan yang harus ditangani oleh Pemerintah Kota Semarang. Aktivitas penambangan galian C yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu menimbulkan konflik yang sampai sekarang masih berlangsung.

B.2 Penambangan Galian C Di Bukit Mangunharjo dan Dampaknya

Menurut Kepmen (Keputusan Menteri) UU No 32 Tahun 1991, bahwasanya galian c adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan galian A (strategis) dan bahan galian B (Vital) (Pasal 1), Bahan galian yang termasuk ke dalam bahan

galian golongan c adalah nitrat, fosfat, garam batu, asbes, talk, betonit, dll termasuk dalam berbagai jenis tanah yaitu tanah liat tahan api, tanah liat tanah liat untuk bahan bangunan, tanah urug dan pasir dan kerikil untuk bahan-bahan bangunan dan urug (Pasal 2).

Berdasarkan UU No 32 Tahun 1991 setiap orang ataupun badan usaha berbadan hukum berhak memiliki usaha penambangan galian c sebatas tidak merusak keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup. Berdasarkan UU tersebut bentuk usaha penambangan galian c adalah segala kegiatan yang usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/seksama adanya dan sifat letakan galian.

Sebenarnya kalau berlandaskan pada UUD 45 pasal 33 ayat 3 bahwasanya cabang-cabang produksi yang penting bagi hidup hajat orang banyak dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka sudah sepantasnya penambangan galian c harus dikuasai oleh Negara, akan tetapi dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri UU no 32 tahun 1991 penambangan galian c dapat diserahkan kepada pemilik modal, baik perseorangan maupun berbentuk badan hukum.

Pada pasal 5 Keputusan Menteri NO 32 Tahun 1991 mengenai wewenang dan tanggung jawab usaha pertambangan bahan galian c adalah dilakukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk, kemudian pada Pasal 6 nya menyatakan bahwa wewenang dan tanggung jawabnya adalah membina dan mengkoordinasi segala usaha yang berkaitan dengan bahan galian c, melakukan segala upaya penertiban kegiatan penambangan galian c, melakukan pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan tersebut serta memberikan izin penambangan atau SIPD (Surat Izin Penambangan Daerah) galian c menjadi tanggung jawab penuh oleh Gubernur.

Dari Keputusan Menteri UU No 32 Tahun 1991 diturunkan menjadi Peraturan Daerah NO 6 Tahun 1994 tentang usaha pertambangan bahan galian golongan galian c di Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah. Dalam Pasal 4 Ayat 2 ijin usaha pertambangan bahan Galian Golongan C hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Daerah, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Swasta yang sesuai Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Indonesia, serta perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian dalam Perda tersebut juga mengatur hak dari Pemerintah Kota mengenai perijinan, hanya sebatas memberikan rekomendasi SIPD ke Pemerintah Provinsi (pasal 5 ayat 5).

Peraturan Daerah (Perda) NO 6 Tahun 1994 di jadikan landasan dalam berpijak untuk usaha penambangan Galian C. Begitupun yang dilakukan oleh penambangan Galian C di kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Pada mulanya mereka juga ketika akan mendirikan usaha penambangan Galian C melengkapai syarat-syarat yang harus ditetapkan dalam usahanya memiliki SIPD (Surat Izin Penambangan Daerah), namun seiring dengan adanya otonomi daerah muncul aturan mengenai UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka setiap penambang selain memiliki SIPD (Surat Izin Penambangan Daerah) harus terlebih dahulu memperhatikan dampak lingkungan yang terjadi di lokasi penambangan yang pertama harus uji AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), kemudian membuat Laporan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), setelah itu baru dari pemerintah daerah mengeluarkan izin penambangan.

Awalnya Galian C yang terjadi di Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang adalah berbentuk bukit yang dengan berbagai pepohonan yang ada disekitar bukit. Namun melihat potensi yang dimiliki dibukit tersebut pemilik lahan melakukan penambangan di lokasi tersebut. Mengenai siapa pemiliknya informasinya berbeda-beda. Ada yang mengaku sebagai pemilik bernama Supangat, tetapi masyarakat sekitar mengatakan pemiliknya lebih dari satu, yang lainnya lagi mengatakan bahwa pemilik sebenarnya adalah orang Cina.

Pemilik tersebut untuk mendirikan usaha telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam mendirikan usaha baik SIPD (Surat Izin Penambangan Daerah), AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), laporan UKL UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) pada Tahun 2008. Namun setelah mereka melakukan penambangan di lokasi tersebut berbagai aturan-aturan tidak mereka hiraukan yang pada akhirnya berdampak kepada kerusakan lingkungan.

Pada penambangan di Mangunharjo ditemukan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif.

a. Dampak Positif

Dampak positif dari kegiatan penambangan yaitu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat; lebih tepatnya bagi sebagian masyarakat. Yaitu bagi masyarakat disekitar penambangan setidaknya tersedia suatu lowongan kerja baru dengan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut pada berbagai posisi misalnya sebagai tenaga rit, pengumpul batu, pemilik lahan yang digali, pemilik penyewaan jalan, sampai sebagai investor penambangan dengan kepemilikan alat-alat berat dan penyewa lahan galian. Kegiatan penambangan tersebut membuat masyarakat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rata-rata upah yg diterima seorang pekerja sebesar Rp 150.000,00. Suatu jumlah yang sangat besar bagi seorang pekerja kasar. Secara keseluruhan jumlah pekerjanya ada sekitar 100 orang.

Itu baru pekerjanya. Bagi pemilik lahan lebih besar lagi karena harga tanah urug satu *dump truck* ukuran kecil Rp 130.000,00 sedangkan satu *dump truck* besar sekitar Rp 800.000,00. Padahal dalam sehari bisa sampai 100 rit truk yang beroperasi. Bisa dibayangkan betapa besar peredaran uang setiap harinya. Belum lagi keuntungan yang diterima masyarakat sekitar, seperti bantuan untuk RT yang dilewati truk sebesar Rp 50.000 setiap hari. Juga bantuan untuk pesantren sekitar berupa beras satu kwintal tiap bulannya.

Tetapi semua dampak ekonomis tersebut sebenarnya terbatas pada sebagian masyarakat; terutama masyarakat sekitar, pekerja, dan pemilik lahan. Sementara bagi masyarakat lain mereka hanya kebagian dampak negatif yang ditimbulkan akibat rusaknya lingkungan.

b. Dampak Negatif

Banyak sekali dampak negatif dari penambangan galian c di Bukit Mangunharjo Tembalang. Diantaranya adalah seringnya longsor di kawasan perbukitan. Udara juga panas karena bukit-bukit gersang. Menyebabkan hilangnya sumber air dan pencemaran udara. Juga membuat lapisan tanah lempung terbuka sampai banjir lumpur. Lereng yang curam mempercepat larian air hujan (*run off*). Sedangkan di Semarang bagian bawah sering banjir dan tergenang rob. Karena tak ada lagi rawa yang dulu menjadi kawasan tangkapan dan resapan air.

Akibat langsung pengeprasan bukit adalah perubahan topografi wilayah. Perbukitan banyak hilang dan garis pantai berubah karena reklamasi yang tidak terkendali. Karena dataran rendah menjadi lebih banyak maka rob dan banjir terus terjadi. Apabila terjadi gempa bumi, apalagi ditambah tsunami maka resiko besar akan diterima warga Kota Semarang. Dampak lainnya terjadi penurunan tanah tiap tahun yang mencapai 5-10 cm.

Jika dihitung; nilai kerugian ekologis karena penambangan galian C di seluruh Semarang yang sudah berlangsung berpuluh tahun itu mencapai milyaran rupiah. Demikian juga biaya pemulihan (*recovery*) bekas galian C sangat besar. Tidak cukup satu milyar pertahun. Biaya tersebut mencakup perawatan kesehatan warga yang sakit maupun yang meninggal dunia dan yang stress maupun yang berbuat kriminal karena stress.

Padahal kontribusi dari penambangan Galian C di kota Semarang tidak seberapa. Menurut catatan DPKD Kota Semarang hanya sekitar Rp 60-an juta dari target Rp 100 juta. Itu target untuk seluruh penambangan; jadi kalau hanya dari penambangan untuk bukit Mangunharjo tentu jauh lebih sedikit lagi. Hal tersebut tentu aneh dan tidak logis. Tidak menguntungkan bagi pemerintah namun mengapa pemkot terkesan tidak tegas dalam menutup penambangan tersebut. Bahkan para pelaku juga terkesan meremehkan pemkot.

B.3 Konflik Yang Terjadi: Antara Kepentingan Ekonomi Dengan Kepentingan Lingkungan

Adanya dampak positif dan negatif dari penambangan Galian C menimbulkan konflik antara sebagian warga masyarakat dengan masyarakat lainnya dan pemerintah kota Semarang. Terjadi konflik kepentingan antara kepentingan ekonomi sebagian warga yang menginginkan kegiatan penambangan tersebut berlanjut terus. Sementara disisi lain kepentingan lingkungan menghendaki kegiatan tersebut dihentikan. Karena dampak negatifnya sangat banyak; baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Terhitung sejak penambangan di bukit Mangunharjo dimulai (2008) sampai 2010 telah terjadi konflik berkali-kali. Pemerintah kota Semarang telah menutup lokasi penambangan dengan mengerahkan Satpol PP sebanyak 9x. Police line telah dipasang, begu-begu telah digembok. Namun tidak lama kemudian dibuka oleh pemilik lahan dan aktivitas penambangan berjalan sebagaimana biasanya. Demikian hal tersebut terjadi berkali-kali.

Dasar penutupan lokasi penambangan tersebut menurut Pemerintah Kota Semarang bahwa masa izin penambangan telah habis. Pemberi izin penambangan sebelumnya adalah propinsi. Namun menurut aturan yang baru pemberi izin diserahkan kepada pemerintah kota. Sementara pemilik lahan beralasan mereka sudah memiliki izin baru yang menjadi dasar untuk melakukan penambangan. Padahal sesungguhnya izin yang dimaksud adalah izin penataan saja. Yang menjadi pertanyaan: kalau hanya penataan mengapa sampai membawa tanah urug keluar lokasi untuk dijual.

Wali Kota Kota Semarang, Soemarmo mengeluarkan pernyataan ancaman akan memperlakukan secara hukum jika penambang tidak menghentikan aktivitasnya. Namun terbukti kegiatan tersebut tetap berjalan terus. Ketidak seriusan dan ketidaktegasan tersebut ada dugaan kegiatan penambangan tersebut dibekingi oleh oknum tentara, ataupun oknum anggota dewan dan LSM tertentu yang pro pada penambangan. Sebagaimana yang disinyalir oleh BLH maupun DPRD.

Menurut Anggota DPRD dari Komisi C yang membidangi diantaranya masalah Lingkungan Hidup mengatakan bahwa Pemkot harus bertindak tegas. Apalagi daerah Tembalang merupakan kawasan konservasi serta merupakan daerah resapan air. Komisi C DPRD Kota Semarang juga meminta Pemkot lebih tegas dan komitmen. Pasalnya tidak hanya pelaku penambangan yang tidak berizin tapi pengawas yang lalai dalam hal ini Pemkot juga bisa dikenai pidana. Hal tersebut berdasarkan UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B.4 Sumber Konflik

Dari data penelitian yang diperoleh melalui wawancara maupun observasi dapat dianalisa sumber konflik lingkungan di Mangunharjo disebabkan oleh :

a. Ketiadaan dan ketidakjelasan regulasi

Peraturan sebelumnya mengatakan bahwa yang berhak memberikan izin penambangan galian c adalah Pemerintah Propinsi. Namun menurut UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berwenang memberikan izin sekaligus mengawasi penambangan galian c adalah Pemerintah Kota/Kabupaten. Yang menjadi masalah Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur hal tersebut belum ada. Pemkot bersama DPRD masih dalam proses membuatnya.

Karena itu wajar jika terjadi konflik karena belum ada acuan untuk menangani kegiatan penambangan galian c di kota Semarang. Pemilik lahan merasa mengantongi izin, sedangkan Pemkot Semarang mengatakan tidak pernah mengeluarkan izin. Karena itu Perda yang mengatur tentang penambangan galian C harus segera dibuat supaya tidak terjadi perbedaan persepsi dan penanganan dalam pengelolaan penambangan galian c di kota Semarang.

b. Ketidaktegasan pemerintah → penegakan hukum yang tidak jelas

Ketidaktertanggungjawab pemerintah dalam menangani pengeprasan bukit Mangunharjo terlihat dari proses penyegelan yang terjadi berulang kali. Hal tersebut terjadi karena setelah disegel kemudian dibuka oleh pemilik dan pekerja penambangan. Sepertinya mereka tidak takut dan terlihat meremehkan Pemkot. Walaupun walikota mengeluarkan ancaman akan memenjarakan pelaku penambangan.

Menurut DPRD hal tersebut menunjukkan ketidakseriusan dan ketidaktegasan pemerintah. Mungkin karena ada ada keuntungan yang diperoleh Pemkot atau orang-orang tertentu dari pemerintah. Atau mungkin ada *backing* kuat dibelakang penambangan tersebut sehingga masyarakat tidak takut dan tidak jera untuk terus melakukan perusakan lingkungan.

c. Kesadaran dan kepekaan masyarakat tentang Lingkungan Hidup

Masyarakat kurang memiliki kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk kelestarian kehidupan masa depan. Bagi mereka hanya yang dipikirkan hanya keuntungan ekonomis. Mereka tidak tahu dan tidak sadar bahwa akibat perbuatannya dapat merusak lingkungan dan mengancam kehidupan banyak orang. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang Lingkungan Hidup.

C. PENUTUP

C.1 Simpulan

1. Penambangan galian c di bukit Mangunharjo kecamatan Tembalang kota Semarang telah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif

berupa meningkatnya kesejahteraan sebagian masyarakat. Adapun dampak negatifnya adalah rusaknya lingkungan, seperti terjadinya longsor, banjir, pencemaran udara, keringnya sumber mata air, gersang, dan sebagainya.

2. Adanya dampak positif dan negatif dari penambangan tersebut menyebabkan terjadinya konflik kepentingan; yaitu antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan. Kepentingan ekonomi diwakili oleh sebagian masyarakat, diantaranya pemilik lahan, para pekerja, serta masyarakat sekitar. Sedangkan kepentingan lingkungan diwakili oleh pemerintah kota dan masyarakat pada umumnya.
3. Sumber konflik dari permasalahan yang sudah berlangsung sejak tahun 2008 tersebut adalah:
 - a. ketiadaan dan ketidakjelasan peraturan
 - b. ketidaktegasan pemerintah → lemahnya penegakan hukum
 - c. kurangnya kesadaran dan kephahaman masyarakat tentang lingkungan hidup.

C.2 Saran

1. Peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang penambangan galian C harus segera dibuat. Dengan demikian acuan tentang aktivitas tersebut jelas dan tidak menimbulkan penafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda.
2. Pemerintah harus menindak tegas setiap pelanggaran karena dampaknya yang sangat besar bagi lingkungan. Diiringi dengan memberikan dan membuka lapangan pekerjaan lain untuk masyarakat.
3. Masyarakat harus diberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahayanya kegiatan yang mereka lakukan bagi lingkungan dan masyarakat secara lebih luas, baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi yang akan datang. Dengan begitu diharapkan kesadaran mereka akan pentingnya melindungi dan menjaga lingkungan meningkat.

DAFTAR RUJUKAN

- _____, 2004, *Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah*, PLOD Program S2 Ilmu Politik Lokal & Otonomi Daerah UGM, Yogyakarta
- Fisher, Simon; 2000, *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*, The British Council, Indonesia, Jakarta
- _____, 2004, *Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah*, PLOD Program S2 Ilmu Politik Lokal & Otonomi Daerah UGM, Yogyakarta
- Susan, Novri; 2009, *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Rozi, Syafuan, 2006, *Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Konflik Pengelolaan Lingkungan oleh M. Baiquni dan R. Rijanta dalam <http://ejournal.unud.ac.id> diakses tanggal 25 april 2011 pukul 11.00
- Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Arif Budimanta dalam <http://abudimanta.wordpress.com>